



P U T U S A N

Nomor : 06/Pdt.G/2010/PA.Mdo.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara cerai gugat, antara :

WARNI KARIM Binti AHMAD KARIM, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Ketang Baru, Lingkungan III, Kecamatan Singkil, Kota Manado, Sebagai Penggugat ;

L A W A N

KISMANTO Bin SUTIKNO, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat kediaman di Kelurahan Tumumpa Satu Lingkungan I (rumah Bapak Arman), Kecamatan Tuminting, Kota Manado Sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Desember 2009, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado, di bawah Register Perkara Nomor : 06/Pdt.G/2010/PA.Mdo, tanggal 4 Januari 2010, telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 28 april 2005 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikala sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 86/19/IV/2005 tanggal 28 april 2005 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Ketang Baru Lingkungan III. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama Farnesa Salsabila Sutikno umur 3 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat ;
3. Bahwa sejak bulan Nopember 2007 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa Tergugat orangnya suka mabuk-mabukan dan suka memukul Tergugat jika dalam keadaan mabuk ;
 - b. Bahwa Tergugat yang pekerjaannya sebagai sopir suka membawa perempuan lain di mobilnya ;
 - c. Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, hal ini Penggugat ketahui dari pemberitahuan keluarga Tergugat sendiri dan hasil pengecekan Penggugat sendiri, yang mana mereka telah tinggal serumah dan telah dikarunia seorang anak ;
 - d. Bahwa Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan rumah tangganya ;
4. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi, Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat ;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada tahun 2007, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah majikannya tempat Tergugat bekerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 2 tahun hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah ;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsider :

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap sidang, dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi, sah dan patut, sesuai Relas Panggilan Nomor : 06/Pdt.G/2010/PA.Mdo. tanggal 12 Januari 2010 dan tanggal 19 Januari 2010, dan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini berlangsung tanpa hadirnya pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikala, Kota Manado Nomor : 86/19/IV/2005 tanggal 28 April 2005, telah bermeterai cukup dan telah di nazzegelen, bukti (P) ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

1. Nama : FEMI ACE BINTI MUHAMMAD ACE, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Ketang Baru, Lingkungan III, Kecamatan singkil Kota Manado ;

Di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga dekat, dan saksi kenal mereka sejak lama, dan saksi hadir pada saat mereka menikah tahun 2005 ;
- Bahwa selama berumah tangga mereka telah dikaruniai seorang anak perempuan berumur sekitar 2 tahun, yang saat ini ada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat datang ke Persidangan Pengadilan agama akan bercerai dengan Tergugat, dikarenakan mereka sering bertengkar;
- Bahwa penyebab penggugat dan Tergugat bertengkar, adalah disebabkan Tergugat sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk, dan setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul Tergugat, juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan tinggal bersama dengan perempuan tersebut dan telah dikaruniai seorang anak ;

- Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu, Tergugat sudah tidak memperhatikan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang berlangsung sekitar 3 tahun lamanya ;
- Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

2. Nama : NUR AIN ALI BINTI ALI, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal Kelurahan Ketang Baru, Lingkungan III, Kecamatan Singkil, Kota Manado ;

Di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai menantu saksi, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005;
- Bahwa selama berumah tangga, mereka telah dikaruniai seorang anak perempuan yang sekarang ini ada bersama Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, nanti setelah tinggal di rumah kost, Penggugat sering pulang ke rumah saksi dan cerita, bahwa Tergugat sering pulang ke rumah larut malam dalam keadaan mabuk, Penggugat juga mengatakan ketika bertengkar dengan Tergugat, Tergugat melempar nasi kepada anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di tempat kostnya dan Tergugat memukul Penggugat ;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang berlangsung sekitar 2 tahun lamanya, dimana Tergugat tinggal di Tumumpa dengan isteri barunya dan anaknya ;
- Bahwa saksi pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya, dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat, agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan upaya mediasi sebagaimana dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilakukan , karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi, sah dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir, dan tidak pula meyuruh orang lain menghadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidak hadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;

Hal ini sesuai pula dengan dalil Syar'i dalam Kitab Al-Anwar juz II halaman 55 yang berbunyi :

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جازائياته بالبينة

Artinya : "Jika Tergugat enggan / bersembunyi, atau ia memang gaib, maka perkara itu diputus berdasarkan bukti-bukti" ;

Menimbang, bahwa dengan ketidak hadiran Tergugat dalam persidangan, maka berarti bahwa Tergugat tidak hendak menggunakan haknya untuk membela diri, dan oleh karenanya Tergugat dianggap telah mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat secara murni dan bulat (*Full Confession*), sehingga dengan sendirinya dalil-dalil tersebut telah menjadi fakta tetap (*Vaststande Feiten*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (akta autentik) telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah pada tanggal 28 April 2005, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 86/19/IV/2005, Tanggal 28 April 2005, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikala, Kota Manado, dan selama dalam rumah tangga telah dikarunia seorang anak perempuan yang diberi nama : Farnesa Salsabila Sutikno, umur 3 tahun, yang saat ini ada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 28 April 2005 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan berumur 3 tahun, dan saat ini ada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat; Bahwa sejak bulan November 2007, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dalam rumah tangganya, yang disebabkan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat suka mabuk-mabukan dan dalam keadaan mabuk Tergugat suka memukul Penggugat ;
- Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan telah tinggal bersama perempuan tersebut serta telah dikarunia seorang anak ;
- Bahwa Tergugat sudah tidak memperhatikan lagi Penggugat bersama anak mereka ;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang berlangsung sekitar 2 tahun, tepatnya sejak tahun 2007 hingga sekarang, tanpa ada nafkah lahir maupun batin dari Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang telah mengajukan bukti surat, yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, maupun bukti saksi-saksi yang telah menerangkan di bawah sumpahnya, dan dari bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, dengan demikian dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, masing-masing : saksi I Penggugat adalah tetangga, dan saksi II Penggugat adalah ibu kandung Penggugat, kedua orang saksi pada intinya menerangkan semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, dan telah dikarunia seorang anak perempuan berumur 3 tahun yang saat ini ada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Tergugat suka pulang larut malam dan dalam keadaan mabuk, Tergugat juga telah menjalin hubungan dengan perempuan lain dan telah menikah dengan perempuan tersebut dan telah dikarunia seorang anak, kedua saksi juga menerangkan pernah melihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mereka bertengkar dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat memukul Penggugat. Dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang berlangsung sekitar 2 tahun tanpa ada nafkah lahir dan batin dari Tergugat kepada Penggugat. Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua orang saksi Penggugat telah saling bersesuaian satu sama lain, bahkan saling mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga Pengadilan menilai bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dengan saksi, sebagaimana dimaksud pasal 309 RBg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat maupun bukti saksi-saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, menikah tanggal 28 Oktober 2005, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikala, Kota Manado, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 86/19/IV/2005 tanggal 28 April 2005, dan selama dalam rumah tangga telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Farnesa Salsabila Sutikno, umur 3 tahun, yang saat ini ada dalam pemeliharaan Penggugat ;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun kemudian sejak tahun 2007 rumah tangga mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh Tergugat yang suka minum-minuman keras sampai mabuk sehingga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat telah memukul Penggugat, Tergugat juga telah berselingkuh dengan perempuan lain, bahkan Tergugat telah menikah dibawah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan dengan perempuan tersebut dan telah mempunyai seorang anak ;

- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang berlangsung sekitar 2 tahun, tanpa ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat dan anak mereka ;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan pihak keluarga, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam persidangan dan upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga telah tidak berhasil, fakta mana dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, hal ini membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung secara terus menerus dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa : perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*Broken Marriage*) dan tidak mungkin dipertahankan lagi, karena mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justru akan mendatangkan mudharat dan menimbulkan beratnya penderitaan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang tepat adalah membubarkan perkawinan mereka dengan perceraian. Hal ini sesuai pula dengan Doktrin / Kaidah Hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Maram yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Diwaktu isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya suami".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi sah dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, sedang gugatan Penggugat telah terbukti dan berdasar hukum, dengan demikian maka petitum Penggugat pada point (2) untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan Verstek , sesuai pasal 149 ayat (1) RBg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan sah untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (Kismanto Bin Sutikno) kepada Penggugat (Warni Karim Binti Ahmad Karim) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp.241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1431 H. oleh kami **H. NURDIN SUBUHANA, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **ALIMIN A. SANGGO, SH.** dan **RISYAM KAMTOKO, BA. S.Ag., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **ABDUL MUNIR MAKKA, SHI.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.-

KETUA MAJELIS,

H. NURDIN SUBUHANA, S.Ag.

HAKIMANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ALIMINA.SANGGO,SH.

RISYAM KAMTOKO, BA., S.Ag., MH.

PANITERA PENGGANTI,

ABDUL MUNIR MAKKA, SHI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	150.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-
J U M L A H			: Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) .-